



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN MIn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sopiansyah alias Awi Bin Masransyah;
Tempat lahir : Malinau;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 03 Desa Malinau Seberang Kecamatan
Malinau Utara Kabupaten Malinau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN MIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 66/ Pen.Pid.Sus/2014/ PN Mln (Narkotika), tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika), tanggal 07 Juni 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sopiansyah Alias Awi Bin Masransyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sopiansyah Alias Awi Bin Masransyah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket besar shabu dengan berat bruto 0,65 gram (nol koma enam lima gram);
 - 5 (lima) buah alat isap / bong;
 - 8 (delapan) buah korek gas;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil merk “ZIP IN”;
 - 3 (tiga) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah kotak isi cutter;
 - 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 puntung rokok, 1 buah cutter dan 1 buah botol warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah penjepit kertas;
- 1 (satu) buah kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah rokok Marlboro;
- 2 (dua) buah botol minuman keras Merk “ GOLDEN”;
- 4 (empat) buah Handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sopiansyah alias Awi bin Masransyah pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di RT 03 Desa Malinau Sebrang (dekat Sekolah Pertanian Malinau) Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di sekitar bulan Februari - Maret 2014 terdakwa bertemu sdr Rian (DPO) dimana pada saat itu sdr Rian menitipkan barang berupa serbuk kristal yang diduga shabu kepada terdakwa dimana barang tersebut dibungkus dalam sebungkus rokok marlboro warna merah, dimana pada saat itu sdr Rian berpesan kepada terdakwa “Wi tolong berikan ini kepada Candra”, setelah mendapatkan barang titipan yang diduga shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di RT 03 Desa Malinau Sebrang Kab. Malinau, sesampai di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.



rumahnya terdakwa menelpon saksi Candra untuk datang ke rumahnya untuk mengambil barang titipan dari sdr Rian tersebut, akhirnya saksi Candra datang ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Candra bersantai kemudian menghisap shabu bersama-sama sambil terdakwa berkata kepada saksi Candra "Blek antar benda ini ke sopir houling batubara nanti saya telpon dari sini langsung kamu ambil uangnya kasih kesaya ya", setelah itu saksi Candra langsung mengantarkan paket tersebut bersama temannya yakni sdr Fredi akan tetapi paket tersebut tidak sampai kepada pemesan yakni seorang sopir Houling batubara karena di tengah perjalanan tepatnya ketika sampai di daerah RT 16 Desa Malinau Hilir saksi Candra dan sdr Fredi dihadang oleh petugas Satintel Kodim yakni saksi Vani, Armei dan Hendra dan didapat barang yang titipan dari terdakwa yang dikuasai oleh saksi Candra berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisi shabu ditemukan oleh saksi Vani Armei dan Hendra, kemudian ditemukan pula barang lainnya berupa 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah penjempit kertas, 1 (satu) buah kertas alumunium rokok, 2 (dua) buah tabung kaca, 15 (lima belas) pipet warna putih dimana barang-barang tersebut ditemukan di rumah sdr Yunus dimana sdr Fredy juga tinggal di tempat tersebut, Kemudian sekitar subuh jam 04.30 wita saksi Vani, Armei dan Hendra membawa saksi Candra ke rumah terdakwa di RT 03 Desa Malinau Sebrang Kab. Malinau dan ditemukan 5 (lima) buah bong, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil dengan merek "ZIP IN", 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng" DJI SAM SOE" 1 (satu) buah tempat kotak isi kate, 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 putung rokok dan 1 buah isi kate dan 1 buah botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah pepet, 1 (satu) buah Hp NOKIA N 1280 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry 9320 warna putih, tetapi ketika rumah terdakwa digeledah ternyata terdakwa sudah tidak ada di rumahnya karena sudah melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Rian (DPO) dimana akhirnya barang titipan sdr Rian tersebut diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Candra untuk diantar ke sopir houling batubara, dimana paketan shabu tersebut nilainya adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya nanti akan diserahkan oleh saksi Candra kepada terdakwa apabila sudah dibayar oleh sopir houling batubara tersebut, dan dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya *secara tanpa hak*, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau pada tanggal 05 Maret 2014 barang bukti berupa sebungkus *serbuk Kristal putih* tersebut diduga *shabu seberat $\pm 0,65$ (nol koma enam lima gram)*, kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,03$ gram (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Cabang Surabaya No Lab 2314/NNF/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sopiansyah alias Awi bin Masransyah pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di RT 03 Desa Malinau Sebrang (dekat Sekolah Pertanian Malinau) Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di sekitar bulan Februari-Maret 2014 terdakwa bertemu sdr Rian (DPO) dimana pada saat itu sdr Rian menitipkan barang berupa serbuk kristal yang diduga shabu kepada terdakwa dimana barang tersebut dibungkus dalam sebungkus rokok marlboro warna merah, dimana pada saat itu sdr Rian berpesan kepada terdakwa *“Wi tolong berikan ini kepada Candra”*, setelah mendapatkan barang titipan yang diduga shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di RT 03 Desa Malinau Sebrang Kab. Malinau, sesampai di rumahnya terdakwa menelpon saksi Candra untuk datang ke rumahnya untuk mengambil barang titipan dari sdr Rian tersebut, akhirnya saksi Candra datang ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Candra bersantai kemudian menghisap shabu bersama-sama sambil terdakwa berkata kepada saksi Candra *“Blek antar benda ini ke sopir houling batubara nanti saya telpon dari sini langsung kamu ambil uangnya kasih kesaya ya”*, setelah itu saksi Candra langsung mengantar paketan tersebut bersama temannya yakni sdr Fredi akan tetapi paket tersebut tidak sampai kepada pemesan yakni seorang sopir Houling batubara karena di tengah perjalanan tepatnya ketika sampai di daerah RT 16 Desa Malinau Hilir saksi Candra dan sdr Fredi dihadang oleh petugas Satintel Kodim yakni saksi Vani, Armei dan Hendra dan didapat barang yang titipan dari terdakwa yang dikuasai oleh saksi Candra berupa *1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisi shabu ditemukan oleh saksi Vani Armei dan Hendra*, kemudian ditemukan pula barang lainnya berupa *3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah penjempit kertas, 1 (satu) buah kertas alumunium rokok, 2 (dua) buah tabung kaca, 15 (lima belas) pipet warna putih* dimana barang-barang tersebut ditemukan di rumah sdr Yunus dimana sdr Fredy juga tinggal di tempat tersebut, Kemudian sekitar subuh jam 04.30 wita saksi Vani, Armei dan Hendra membawa saksi Candra ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di RT 03 Desa Malinau Sebrang Kab. Malinau dan ditemukan 5 (lima) buah bong, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil dengan merek "ZIP IN", 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng "DJI SAM SOE" 1 (satu) buah tempat kotak isi kater, 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 putung rokok dan 1 buah isi kater dan 1 buah botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah pepet, 1 (satu) buah Hp NOKIA N 1280 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry 9320 warna putih, tetapi ketika rumah terdakwa digeledah ternyata terdakwa sudah tidak ada di rumahnya karena sudah melarikan diri;

- Bahwa terdakwa dalam hal dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara tanpa hak, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau pada tanggal 05 Maret 2014 barang bukti berupa sebungkus serbuk Kristal putih tersebut diduga shabu seberat $\pm 0,65$ (nol koma enam lima gram), kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,03$ gram (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Cabang Surabaya No Lab 2314/NNF/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Sopiansyah alias Awi bin Masransyah pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di RT 03 Desa Malinau Sebrang (dekat Sekolah Pertanian Malinau) Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *"melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ,"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di sekitar bulan Februari-Maret 2014 terdakwa bertemu sdr Rian (DPO) dimana pada saat itu sdr Rian menitipkan barang berupa serbuk kristal yang diduga shabu kepada terdakwa dimana barang tersebut dibungkus dalam sebungkus rokok marlboro warna merah, dimana pada saat itu sdr Rian berpesan kepada terdakwa *"Wi tolong berikan ini kepada Candra"*, setelah mendapatkan barang titipan yang diduga shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di RT 03 Desa Malinau Sebrang Kab. Malinau, sesampai di rumahnya terdakwa menelpon saksi Candra untuk datang ke rumahnya untuk mengambil barang titipan dari sdr Rian tersebut, akhirnya saksi Candra datang ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Candra bersantai kemudian menghisap shabu bersama-sama sambil terdakwa berkata kepada saksi Candra *"Blek antar benda ini ke sopir houling batubara nanti saya telpon dari sini langsung kamu ambil uangnya kasih kesaya ya"*, setelah itu saksi Candra langsung mengantar paket tersebut bersama temannya yakni sdr Fredi akan tetapi paket tersebut tidak sampai kepada pemesan yakni seorang sopir Houling batubara karena di tengah perjalanan tepatnya ketika sampai di daerah RT 16 Desa Malinau Hilir saksi Candra dan sdr Fredi dihadang oleh petugas Satintel Kodim yakni saksi Vani, Armei dan Hendra dan didapat barang yang titipan dari terdakwa yang dikuasai oleh saksi Candra berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisi shabu ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Vani Armei dan Hendra, kemudian ditemukan pula barang lainnya berupa 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah penjempit kertas, 1 (satu) buah kertas alumunium rokok, 2 (dua) buah tabung kaca, 15 (lima belas) pipet warna putih dimana barang-barang tersebut ditemukan di rumah sdr Yunus dimana sdr Fredy juga tinggal di tempat tersebut, Kemudian sekitar subuh jam 04.30 wita saksi Vani, Armei dan Hendra membawa saksi Candra ke rumah terdakwa di RT 03 Desa Malinau Sebrang Kab. Malinau dan ditemukan 5 (lima) buah bong, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil dengan merek "ZIP IN", 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng "DJI SAM SOE" 1 (satu) buah tempat kotak isi kater, 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 putung rokok dan 1 buah isi kater dan 1 buah botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah pepet, 1 (satu) buah Hp NOKIA N 1280 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry 9320 warna putih, tetapi ketika rumah terdakwa digeledah ternyata terdakwa sudah tidak ada di rumahnya karena sudah melarikan diri;

- Bahwa terdakwa sudah ada pemufakatan dengan sdr Rian (DPO) dimana terdakwa diminta menyerahkan paketan shabu tersebut kepada saksi Candra untuk diantar ke sopir houling batubara, dimana paketan shabu tersebut nilainya adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya nanti akan diserahkan oleh saksi Candra kepada terdakwa apabila sudah dibayar oleh sopir houling batubara tersebut, dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara tanpa hak, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau pada tanggal 05 Maret 2014 barang bukti berupa sebungkus serbuk Kristal putih tersebut diduga shabu seberat $\pm 0,65$ (nol koma enam lima gram), kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,03$ gram

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa \pm 0,62 (nol koma enam dua) gram, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Cabang Surabaya No Lab 2314/NNF/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra alias Blek Bin Iksan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kodim Kab. Malinau pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wita didepan rumah Yunus di Jalan AMD RT. 16 Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena kedapatan membawa shabu yang saksi simpan didalam kotak rokok Marlboro;
 - Bahwa shabu yang saksi bawa adalah milik Terdakwa yang akan Saksi antar ke sopir houling batubara atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah sering dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang akan saksi antar ke sopir houling batubara berasal dari Ryan yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekali jalan, saksi mendapat upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang-kadang juga diajak mengkonsumsi shabu bareng Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah pesan shabu dari Ryan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 5 (lima) buah bong, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil dengan merek "ZIP IN", 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng "Dji Sam Soe" 1 (satu) buah tempat kotak isi *cutter*, 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 putung rokok dan 1 buah isi *cutter* dan 1 buah botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah pipet, yang ditemukan di rumah saksi adalah milik saksi;
- Bahwa saksi dalam memiliki, menguasai dan mengkonsumsi shabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Masjani Bin Masrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh saksi karena masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Candra alias Blek pada waktu diperiksa penyidik, Shabu yang mau diantarkan kepada sopir houling batubara berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Candra alias Blek sudah dua kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada sopir houling batubara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang dari Ryan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Masransyah alias Dimas bin Bakui, yang memberikan keterangan tanpa disumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menjadi perantara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa memakai shabu dan ada bisnis shabu dengan Candra alias Blek;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa *nongkrong* di kosan Candra alias Blek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Terdakwa dengan Candra alias Blek berjalan akrab;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 5 (lima) buah bong, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil dengan merek "ZIP IN", 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng "Dji Sam Soe" 1 (satu) buah tempat kotak isi *cutter*, 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 putung rokok dan 1 buah isi *cutter* dan 1 buah botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah pepet adalah barang bukti yang ditemukan dikosan Candra alias Blek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhammad Hendra Firdaus Bin Hairil Anwar, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yaitu Serda Armei dan Serda Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Fredy Erliansyah dan Candra alias Blek yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Fredy Erliansyah dan Candra alias Blek hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wita didepan rumah Yunus di Jalan AMD RT. 16 Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat ditangkap, Candra alias Blek kedatangan membawa shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pengakuan Candra alias Blek, shabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk disampaikan kepada sopir houling batubara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Armei Agung Prasetya Bate'e anak dari Fano Negoni, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yaitu Serda Muhammad Hendra dan Serda Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Fredy Erliansyah dan Candra alias Blek yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Fredy Erliansyah dan Candra alias Blek hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wita didepan rumah Yunus di Jalan AMD RT. 16 Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat ditangkap, Candra alias Blek kedatangan membawa shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa berdasar pengakuan Candra alias Blek, shabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk disampaikan kepada sopir houling batubara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi Vanny Juanto Sinaga anak dari Sauduran Sinaga, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yaitu Serda Muhammad Hendra dan Serda Armei telah melakukan penangkapan terhadap Fredy Erliansyah dan Candra alias Blek yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Fredy Erliansyah dan Candra alias Blek hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.



02.00 Wita didepan rumah Yunus di Jalan AMD RT. 16 Malinau Hilir
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat ditangkap, Candra alias Blek kedapatan membawa shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa berdasar pengakuan Candra alias Blek, shabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk disampaikan kepada sopir hauling batubara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hj. Nurtilawati. N, S. Farm., Apt. Bin Tjarmita, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dan menjabat sebagai Kepala Seksi Keparmasian yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetik dan perbekalan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya ahli bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa ahli dimintai pendapat oleh Polres Malinau sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimasukkan dalam Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Narkotika adalah zat / obat, alami / sintetis yang memiliki efek psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan pengaruh khas pada aktifitas mental dan perilaku ;
- Bahwa kandungan kimia yang ada didalam Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah Metamfetamina ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas, dan hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

- Bahwa ahli berpendapat tidak dibenarkan apabila seseorang mengedarkan atau mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 21.00 Wita warung pujasera Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Candra alias Blek dan hubungan Terdakwa dengan saksi Candra alias Blek hanya sebagai teman saja dan saat ini saksi Candra alias Blek menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan shabu kepada saksi Candra alias Blek yaitu sekitar bulan Februari 2014 didepan rumah terdakwa yang terletak disamping SPP (Sekolah Penyuluh Pertanian) Kabupaten Malinau;
- Bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Candra alias Blek tersebut milik saudara Rian, dimana pada malam sebelum penangkapan, Terdakwa mengambil shabu tersebut dari sdr Rian di daerah Tanjung Lapang;
- Bahwa shabu tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mendapat titipan shabu dari Rian untuk diserahkan kepada saksi Candra alias Blek;
- Bahwa tiap kali selesai menyerahkan shabu kepada saksi Candra alias Blek, Terdakwa mendapat upah / bonus paketan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu sejak tahun 2009;
- Bahwa dalam sebulan, Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu tiga sampai empat kali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2314/NNF/2014 tertanggal 14 April 2014 yang ditanda tangani oleh, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 2684/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) poket besar shabu dengan berat bruto 0,65 gram (nol koma enam lima gram);
- 5 (lima) buah alat isap / bong;
- 8 (delapan) buah korek gas;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil merk "ZIP IN";
- 3 (tiga) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah kotak isi cutter;
- 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 puntung rokok, 1 buah cutter dan 1 buah botol warna biru;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 16 (enam belas) pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah penjepit kertas;
- 1 (satu) buah kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah rokok Marlboro;
- 2 (dua) buah botol minuman keras Merk " GOLDEN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 21.00 Wita warung Pujasera Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan shabu kepada saksi Candra alias Blek sekitar bulan Februari 2014 didepan rumah terdakwa yang terletak disamping SPP (Sekolah Penyuluh Pertanian) Kabupaten Malinau;
- Bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Candra alias Blek tersebut milik Saudara Rian, dimana pada malam sebelum penangkapan, terdakwa mengambil shabu tersebut dari sdr Rian di daerah Tanjung Lapang;
- Bahwa shabu tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mendapat titipan shabu dari Rian untuk diserahkan kepada saksi Candra alias Blek;
- Bahwa setiap kali selesai menyerahkan shabu kepada saksi Candra alias Blek, Terdakwa mendapat upah / bonus paketan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu sejak tahun 2009;
- Bahwa dalam sebulan, Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu tiga sampai empat kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2314/NNF/2014 tertanggal 14 April 2014 yang ditanda tangani oleh, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 2684/2014/NNF

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan ketiga diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Sopiansyah alias Awi bin Masransyah, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Pebruari 2014 bertempat di depan rumah Terdakwa disamping SPP (Sekolah Penyuluh Pertanian) Kabupaten Malinau, terdakwa pernah memberikan shabu kepada saksi Candra alias Blek yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro Merah, yang mana shabu tersebut adalah milik Rian yang diambil oleh Terdakwa malam sebelum penangkapan saksi Candra alias Blek;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa selesai melaksanakan pekerjaannya yaitu menyerahkan narkotika jenis shabu, maka Terdakwa mendapat upah / bonus dari Rian berupa paketan shabu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diatas, Terdakwa sudah dua kali mengantarkan shabu milik Rian kepada saksi Candra alias Blek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0860/NNF/ 2014 tertanggal 6 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 0951/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Kristal Metamfetamina hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran Terdakwa dalam peredaran shabu adalah sebagai perantara / kurir saja, dimana Terdakwa dititipi shabu oleh Sdr. Rian dengan perintah untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Candra alias Blek dan setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa mendapat upah berupa bonus paketan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara jual beli narkotika golongan I tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.



dibayarkan maka akan dikenakan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan diatas, maka untuk barang bukti:

- 1 (satu) poket besar shabu dengan berat bruto 0,65 gram (nol koma enam lima gram);
- 5 (lima) buah alat isap / bong;
- 8 (delapan) buah korek gas;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil merk "ZIP IN";
- 3 (tiga) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah kotak isi cutter;
- 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 puntung rokok, 1 buah cutter dan 1 buah botol warna biru;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 16 (enam belas) pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah penjepit kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah rokok Marlboro;
- 2 (dua) buah botol minuman keras Merk “ GOLDEN”;
- 4 (empat) buah Handphone;

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sopiansyah alias Awi Bin Masransyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak / Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket besar shabu dengan berat bruto 0,65 gram (nol koma enam lima gram);
 - 5 (lima) buah alat isap / bong;
 - 8 (delapan) buah korek gas;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil merk "ZIP IN";
 - 3 (tiga) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah kotak isi cutter;
 - 1 (satu) buah asbak yang didalamnya terdapat 5 puntung rokok, 1 buah cutter dan 1 buah botol warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 16 (enam belas) pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah penjepit kertas;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium rokok;
 - 1 (satu) buah rokok Marlboro;
 - 2 (dua) buah botol minuman keras Merk "GOLDEN";
 - 4 (empat) buah Handphone;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2014, oleh kami Arief Boediono, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulianto Thosuly, SH., dan Sayuti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitio, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan
Erlangga Jayanegara, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau
serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Yulianto Thosuly, SH.

S a y u t i, SH.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)